

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/157/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
TIM PENGELOLA KEGIATAN MANAJEMEN PENDAMPING PROGRAM  
REVITALISASI UNIVERSITAS TIDAR DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : T/639/UN37/PR.00.03/2024 sehubungan dengan alokasi bantuan pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2024, Universitas Negeri Semarang memperoleh alokasi Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Non Penelitian dan Manajemen Pendamping Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Kegiatan Manajemen Pendamping Program Revitalisasi Universitas Tidar di Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA KEGIATAN MANAJEMEN PENDAMPING PROGRAM REVITALISASI UNIVERSITAS TIDAR DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Kegiatan Manajemen Pendamping Program Revitalisasi Universitas Tidar di Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Pengelola Kegiatan Manajemen Pendamping Program Revitalisasi Universitas Tidar di Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 adalah menyusun Rencana Anggaran Belanja dan memfasilitasi kegiatan yang menunjang program revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan Manajemen Pendamping Program Revitalisasi Universitas Tidar di Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Januari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/157/UN37/HK.02/2024  
TENTANG TIM PENGELOLA KEGIATAN  
MANAJEMEN PENDAMPING PROGRAM  
REVITALISASI UNIVERSITAS TIDAR DI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA KEGIATAN MANAJEMEN PENDAMPING  
PROGRAM REVITALISASI UNIVERSITAS TIDAR DI UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Tugas dalam Tim
1	2	3	4
1	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama Madya - IV/d	Penasihat
2	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama Madya - IV/d	Penanggung Jawab
3	Prof. Dr. Nur Qudus, M.T., IPM. 196911301994031001	Pembina Utama Madya - IV/d	Ketua
4	Junjung Sugiyat, S.IP. 196506171988121001	Pembina Utama Muda - IV/c	Wakil Ketua
5	Ingrid Dewi Rejeki, S.E., M.Si. 197504252005012002	Pembina - IV/a	Anggota
6	Bayu Pramono, S.E., M.Ak. 198604112010121005	Penata Tk. I - III/d	Anggota
7	Awalia Nurahlikhah Agustin, S.Pd. 1986083020140722030	Penata - IIIc	Anggota
8	Eni Kristianingsih, S.Pd., M.Si. 198804192010122002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
9	Asti Dwi Afidah, A.Md. 1994021320230521001	Asisten Administrator Tk. 2 - II/c	Anggota
10	Pungky Indrawan Dwi Laksana, S.E. 1999061920240112001	Karyawan Tidak Tetap	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Januari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

